

**KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 031/KP.01/RA-10/01/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA PELAKSANA PNS PADA SEKRETARIAT
PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksana tugas dan fungsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu mengangkat Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Bahwa nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan ini dipandang layak untuk diangkat kembali sebagai Pelaksana PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Kepulauan meranti tentang Pengangkatan kembali Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan meranti Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Memperhatikan

Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686222/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan/kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan kepadanya diberikan hononarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan Tenaga Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana dilakukan selama kurun waktu 4 (Empat) Bulan, terhitung mulai tanggal 05 Januari 2024 sd 31 April 2024;
- b. Pelaksanaan tugas sebagai pelaksana dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang masa kerjanya, apabila setelah dievaluasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- c. Setiap pelaksana akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
 1. Melaksanakan kesalahan cukup berat dalam pelaksanaan tugas.
 2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 3. Terbukti melakukan perbuatan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETIGA : Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan operasional kepada pejabat yang berwenang dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata tertib/disiplin yang berlaku, serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dinas di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-

- Kecamatan se-Kabupaten kepulauan Meranti kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran dalam Diktum Keempat, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, pelaksana PNS bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 April 2024, dengan ketentuan apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada Tanggal 05 Januari 2024

PLT. KEPALA SEKRETARIAT,



Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Arsip.

Lampiran :
Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 031/RA-10/01/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	NAMA	KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muhammad Fauzi,S.Pd	Rangsang	Pelaksana	Rp. 900.000,00

PLT. KEPALA SEKRETARIAT,



ERIGUNAWAN